



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum di Kabupaten Belitong Timur sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
12. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan tanpa tinggal dan/atau menginap.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan tinggal menginap.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.
16. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
18. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.

19. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
20. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
22. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah yang berasal dari lingkungan desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
23. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
24. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
25. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Kendaraan adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
28. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
29. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
31. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kabakaran.
32. Racun api adalah Zat yang tersimpan dalam tabung logam yang dipergunakan sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran.

33. Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.
34. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busuracun api pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
35. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
36. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
37. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
38. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
39. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
40. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
41. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
42. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
43. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
44. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi.
45. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

46. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
47. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
48. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
55. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

## **BAB II**

### **JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
  - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

### **BAB III**

### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek Retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.



**Bagian Kedua**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif**

**Pasal 7**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek Retribusi**

**Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

**Pasal 9**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

**Pasal 10**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

**Bagian Kedua**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan kelas, lokasi, dan luas bangunan

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif**

**Pasal 12**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDUDUK**  
**DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek Retribusi**

**Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

**Pasal 14**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga; dan
- c. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, pencatatan pengangkatan anak, pencatatan pengesahan anak dan akta kematian.

**Pasal 15**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu dan akta catatan sipil.

**Bagian Kedua**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan/kartu.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif**

**Pasal 17**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek Retribusi**

**Pasal 18**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 19**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

## **Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

### **Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

## **Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif**

### **Pasal 22**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

### **Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi**

#### **Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.

#### **Pasal 24**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 25**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Pasar.

**Bagian Kedua**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas tempat dan jangka waktu sewa tempat.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif**

**Pasal 27**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek Retribusi**

**Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

**Pasal 29**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 30**

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Bagian Kedua**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 31**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif**

**Pasal 32**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek Retribusi**

**Pasal 33**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

**Pasal 34**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

**Pasal 35**

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

**Bagian Kedua**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 36**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif**

**Pasal 37**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengisian Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek Retribusi**

**Pasal 38**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 39**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 40**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh cetak peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta.

**Bagian Kedua**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 41**

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif**

**Pasal 42**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek Retribusi**

**Pasal 43**

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

**Pasal 44**

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 45**

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau penyedotan kakus.



**Bagian Kedua**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 46**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah pembuangan tinja ke instalasi pembuangan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif**

**Pasal 47**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek Retribusi**

**Pasal 48**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

**Pasal 49**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Pasal 50**

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Bagian Kedua**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 51**

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif**

**Pasal 52**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 53**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**Pasal 54**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 55**

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 56**

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah SKRD diterbitkan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 57**

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 58**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 59**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 60**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 61**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 62**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 63**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 64**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 65**

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII PEMANFAATAN**

### **Pasal 66**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

### **Pasal 67**

- (1) Penerimaan jenis retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan pemanfaatan yang diperuntukan bagi pemberian biaya jasa layanan medis yang ditetapkan sebesar :
  - a. Jamkesmas sebesar 44 % (empat puluh empat perseratus);
  - b. Jamkesda/Askes Perdana/PJKMU sebesar 44 % (empat puluh empat perseratus);
  - c. Askes Sosial sebesar 44 % (empat puluh empat perseratus); dan
  - d. Partik sebesar 44 % (empat puluh empat perseratus).
- (2) Tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 68**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIX PEMERIKSAAN**

### **Pasal 69**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XX PENYIDIKAN**

### **Pasal 70**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 71**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XXII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 72**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 73**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 27 Januari 2012

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 27 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**M.UMAR HASAN**

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

### I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

#### A. TARIF RAWAT JALAN

##### 1. Instalasi Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Poliklinik : Umum, Gigi, KIA, Gizi, Rehab Medik, VCT	20.000
2	Poli DOTS	15.000
3	Poliklinik Spesialis	30.000
4	IGD	22.000
5	Konsultasi Dokter Spesialis	35.000

Ket : Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obat.

##### 2. Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Surat Keterangan Dokter*)	
	- Pelajar	34.000
	- Umum	34.000
2	Visus	10.000
3	Buta Warna	10.000
4	Narkoba 1 Jenis	125.000
5	Surat Keterangan Cuti Bersalin	10.000
6	Surat Keterangan TT	10.000
7	Surat Keterangan Layak Terbang	10.000
8	Surat Keterangan Keringanan Kerja	25.000
9	Surat Keterangan Asuransi	45.000
10	Surat Keterangan Kematian	10.000

Ket :

- Pemeriksaan fisik, Hb, Reduksi dan Golongan Darah
- Biaya untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medik lanjutan/tambahan

##### 3. Visum et Repertum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visum et Repertum Orang Mati/Jenazah	
	- Pemeriksaan Luar	125.000
	- Pemeriksaan Dalam	400.000
2	Visum et Repertum Orang Hidup	
	- Visum Umum	40.000
	- Visum Khusus	50.000

##### 4. Perawatan/Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Perawatan/Pemulasaran Jenazah di Kamar Mayat/hari	115.000
2	Pengawetan Jenazah (dengan formalin)	570.000

## 5. Layanan Ambulance

No	Komponen Tarif	Tarif (Rp)
1	Ambulance Jarak 0 Km	Rp. 20.000
2	Ambulance Jarak 0 Km + (Biaya per Km x Jarak Tempuh)	Rp. 20.000 + (Rp. 4.500 x Jarak Tempuh)

## 6. Pemeriksaan Medical

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan Medical Check Up Standar :</b>	
	a. Anamnese dan Pemeriksaan Fisik	
	1) Poli Umum	20.000
	2) Poli Gigi	20.000
	b. Pemeriksaan Visus	10.000
	c. Pemeriksaan Buta Warna	10.000
	d. Thorax Foto	65.000
	e. Laboratorium	
	1) Darah Rutin (Hb, Leukosit)	25.000
	2) Urin Rutin (Protein, Reduksi)	39.500
	3) Diabetes (Gula Darah Puasa)	20.000
	4) Serologi (Hepatitis B)	35.000
	5) Analisa Lemak (Kolesterol Total)	22.500
	6) Golongan Darah	20.000
	<b>Total 1</b>	<b>287.000</b>
<b>2</b>	<b>Pemeriksaan Medical Calon Karyawan</b>	
	a. Pemeriksaan Medical Standar (tanpa urine rutin)	247.500
	b. Laboratorium	
	1) Darah	
	a) Hitung Jenis	18.500
	b) Laju Endap Darah	12.500
	2) Urine	
	a) Makroskopis	127.500
	b) Mikroskopis	15.000
	3) Narkoba 1 Jenis	125.000
	c. EKG	45.000
	<b>Total 2</b>	<b>591.000</b>

## 7. Poliklinik Kandungan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	ANC	15.000
2	Penimbangan Bayi	1.000
3	Suntik 1 Bulan	20.000
4	Suntik 3 Bulan	15.000
5	Pil	10.000
6	Pasang Implant	75.000
7	Buka Impant	75.000
8	Buka Pasang Implant	100.000
9	Pasang IUD	35.000
10	Buka IUD	35.000
11	Buka Pasang IUD	60.000
12	Imunisasi TT WUS	15.000
13	Imunisasi Caten (Suntik TT, Preg Test, Surat Keterangan)	45.000

## 8. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tambal Sementara	6.000
2	Tambal Permanen	
	a. Light Curring	70.000
	b. Silikat	17.500
	c. Composit	48.000
3	Pencabutan Gigi Anak (per gigi)	17.000
4	Pencabutan Gigi Dewasa (per gigi)	
	a. Spuit Biasa	17.000
	b. Cito Jet	25.000
5	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	50.000
6	Scalling	
	a. Scalling Manual Per Rahang	39.000
	b. Scalling Ultra Sonic Per Rahang	58.000
7	Wirring/Fixasi Gigi	43.000
8	Protese + 1 Plate + 1 Gigi	100.000
9	Full Denture 1 Rahang	650.000
10	Relining/Rebasing/Penambahan Gigi	45.000
11	Perawatan Orthodontie 1 Plat	500.000
12	Orthodontie Ganti Plat	220.000
13	Konsultasi Orthodontie	20.000
14	Perawatan Trepanasi	12.500
15	Incisi Abces Fixasi Gigi	35.000
16	Kista	60.000
17	Epulis/ microcete	31.000
18	Heacting Maksimal 2 Gigi	25.000
19	Operasi Gigi Impact 1 Gigi	300.000
20	Alveolectomy Maksimal 2 Gigi	45.000
21	Frunectomy/Opercelectomy	30.000
22	Apec Resectie	100.000
23	Angkat K-Wire	45.000
24	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung	45.000
25	Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp	45.000
26	Pulpatomy	45.000
27	Epulis/Microcete	100.000
28	Insisi Intra Oral	100.000
29	Mucocele	300.000
30	Deepening Sulcus	300.000
31	Fistulectomy	300.000
32	Gingivectomy	300.000
33	Penutup Oroantal Fistula	300.000

## 9. Pelayanan Tindakan Medik Umum dan Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	NGT	25.000
2	EKG	45.000
3	Cateter	25.000
4	Heacting per Jahitan Luar	5.000
5	Heacting per Jahitan Dalam	10.000
6	Gips	
	a. Kecil	75.000
	b. Sedang	150.000
	c. Besar	300.000
7	Spalek Besar	20.000
8	Kontrol Luka	
	a. Luka Ringan	20.000
	b. Luka Berat	40.000

9.	Ganti Balutan	
	a. Ringan	5.000
	b. Sedang	10.000
	c. Berat	20.000
10	Angkat Jahitan	20.000
11	Cabut Kuku	50.000
12	Incisi	200.000
13	O2	5000/jam
14	Angkat kutil & Tahi Lalat	150.000
15	Lipoma	200.000
16	Section	25.000
17	Nebulizer	45.000
18	Sirkumcisi	
	a. Dewasa	150.000
	b. Anak	200.000
19	Membuang Benda Asing	
	a. Ringan	25.000
	b. Sedang	50.000
	c. Berat	100.000
20	Intubasi	100.000
21	Tracheostomi	200.000
22	Resusitasi	75.000
23	Cukur Preoperasi	15.000
24	Anak	
	- Mantoux Test	90.000
25	Kulit	
	a. Accuminta	45.000
	b. Insisi Furunkel/Abses	120.000
	c. Kaustik	45.000
	d. Keratosis Seboroika	100.000
26	Umum	
	a. Ekstraksi Kalium Oxalat	45.000
	b. FNA	45.000
	c. IPPB	45.000
	d. Millium	45.000
27	Urology	
	a. Businasi	45.000
	b. Water Drinking Test	45.000
28	Neurologi	
	- Punksi Lumbal	100.000
29	Onkologi	
	- Pemberian Sitostatika	100.000
30	Paru-paru	
	- Aspirasi Pneumotoraks	100.000
31	Injeksi	5.000
32	Pasang Infus	15.000
33	Kuras Lambung	10.000

#### 10. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
<b>A.</b>	<b>Hematologi</b>	
1	HEMOGLOBIN	12.500
2	LEUKOSIT	12.500
3	ERITROSIT	12.500
4	TROMBOSIT	12.500
5	LED	12.500
6	HEMATOKRIT	12.500
7	RETIKULOSIT	18.500

8	HITUNG JENIS	18.500
9	MALARIA	18.500
10	CT	12.500
11	BT	12.500
12	GOLONGAN DARAH	20.000
13	MCV/MCH/MCHC	20.000
14	ASAM FOLAT	116.000
15	ELEKTROPORESA Hb	140.000
16	FERRITIN	108.000
17	G6PD	60.000
18	HAM'S TEST	22.500
19	Hb F	40.000
20	NAP	54.000
21	NSE	67.000
22	PEWARNA ACID PHOSPHATASE	42.000
23	PEWARNA BESI	30.000
24	PEWARNA SUMSUM TULANG	30.000
25	SI & TIBC	25.000
26	SIBC (serum binding capacity)	48.000
27	SUDAN BLACK B (SBB)	47.000
28	SUGAR WATER TEST	17.500
29	TRANSFERIN	80.000
<b>B.</b>	<b>SEROLOGI</b>	
1	WIDAL TEST	35.000
2	ANTI CMV IgG	55.000
3	ANTI CMV IgM	54.000
4	ANTI HAV IgM	102.000
5	ANTI HAV TOTAL	120.000
6	ANTI HBc IgM	68.000
7	ANTI HBc TOTAL	54.000
8	ANTI HBe	100.000
9	ANTI HBs	72.000
10	ANTI HCV	100.000
11	ANTI HELICOBACTER PYLORI IgM	52.000
12	ANTI HELICOBACTER PYLORI IgG	52.000
13	ANTI HSV I IgG	80.000
14	ANTI HSV I IgM	80.000
15	ANTI HSV II IgG	80.000
16	ANTI HSV II IgM	80.000
17	ANTI RUBELLA IgG	80.000
18	ANTI RUBELLA IgM	100.000
19	ANTI TB	100.000
20	ANTI TOXOPLASMA IgG	100.000
21	ANTI TOXOPLASMA IgM	100.000
22	ANTI HIV	212.000
23	ASTO	60.000
24	CMV IgG AVIDITY	100.000
25	CRP KUANTITATIF	60.000
26	DENGUE BLOT IgG	55.000
27	DENGUE BLOT IgM	55.000
28	FAKTOR RHEMATOID	23.000
29	FTA-ABS	40.000
30	HBe Ag	80.000
31	HBs Ag	35.000
32	HSV I IgG	80.000
33	HSV II IgM	80.000
34	TPHA (TRIPONEMA PALIDUM H ANTIGEN)	28.000
35	VDRL	35.000
36	HIV	152.000

<b>C.</b>	<b>BAKTERIOLOGI</b>	
1	SPUTUM BTA-IX	15.000
2	GO	20.000
<b>D.</b>	<b>URINE</b>	
1	WARNA	12.000
2	KEJERNIHAN	12.000
3	BERAT JENIS	12.000
4	PH	12.000
5	NITRIT	12.000
6	PROTEIN	13.500
7	GLUKOSA	13.500
8	KETON	13.500
9	UROBILINOGEN	13.500
10	BILIRUBIN	13.500
11	SEDIMEN	15.000
12	REDUKSI 4 PORSI	26.000
13	TES KEHAMILAN	25.000
14	ESBACH	15.000
15	HEMOSIDERIN	24.000
16	OVAL FAT BODY	16.000
17	PROTEIN KUANTITATIF	16.000
<b>E.</b>	<b>FAECES</b>	
1	MAKROSKOPIK	13.500
2	MIKROSKOPIK	13.500
3	TES DARAH SAMAR	13.500
<b>F.</b>	<b>KIMIA DARAH</b>	
1	AMILASE DARAH	24.000
2	AMILASE URINE	20.000
3	ANALISA BATU GINJAL	60.000
4	ASAM EMPEDU	24.500
5	ASAM URAT	20.000
6	CALCIUM ION	25.000
7	CHOLINESESTERASE	19.500
8	CK (CREATININ KINASE)	60.000
9	CK-MB	60.000
10	CL DARAH	14.000
11	CL URINE	10.000
12	CPK	47.000
13	ELEKTROFORESA PROTEIN	86.000
14	FOSFATASE ASAM	48.000
15	FRUKTOSAMIN	54.000
16	GLDH	24.000
17	GLIKOLISIS Hb	70.000
18	GLIKOSA TOLERANSI TEST	32.000
19	HBDH	27.500
20	KALIUM DARAH	14.500
21	KALIUM URINE	14.500
22	KALSIUM DARAH	14.500
23	KALSIUM URINE	14.500
24	LIPASE DARAH	40.000
25	LIPASE URINE	40.000
26	MAGNESIUM	28.000
27	PHOSPAT URINE	20.000
28	PHOSPAT DARAH	20.000
29	NATRIUM	32.000
<b>G.</b>	<b>DIABETES</b>	
1	GLUKOSA DARAH PUASA	20.000
2	GLUKOSA DARAH PP	20.000
3	GLUKOSA DARAH SEWAKTU	20.000



<b>H.</b>	<b>FUNGSI HATI</b>	
1	PROTEIN TOTAL	21.000
2	ALBUMIN	21.000
3	GLOBULIN	21.000
4	BILIRUBIN TOTAL	21.000
5	BILIRUBIN DIREK/INDIREK	21.000
6	FOSFATASE ALKALI	25.000
7	GAMMA GT	25.000
8	SGPT	21.000
9	SGOT	21.000
<b>I.</b>	<b>FUNGSI GINJAL</b>	
1	UREUM	22.500
2	CREATININE	22.500
3	CREATININE CLEARANCE	28.000
4	UREA CLEARANCE	24.500
<b>J.</b>	<b>ANALISA LEMAK</b>	
1	CHOLESTEROL TOTAL	22.500
2	CHOLESTEROL HDL	22.500
3	CHOLESTEROL LDL	22.500
4	TRIGLISERIDE	25.000
<b>K.</b>	<b>CAIRAN TUBUH</b>	
1	ANALISA SEMEN	47.000
2	CAIRAN OTAK	100.000
3	CAIRAN PLEURA	150.000
4	CAIRAN SENDI	80.000
<b>L.</b>	<b>HORMON</b>	
1	ESTRADIAL	150.000
2	ESTROGEN	72.000
3	FREE T4	80.000
4	FSH	128.000
5	LH	128.000
6	PROGESTERON	150.000
7	PROLACTINE	128.000
8	T3/T4	56.000
9	T3 UP TAKE	48.000
10	TIROID SIMULATING HORMON (TSH)	72.000
<b>M.</b>	<b>HEMOSTASIS</b>	
1	AGREGASI TROMBOSIT (ADP)	120.000
2	AGREGASI TROMBOSIT (RISTOCEL)	77.000
3	ANTI FACTOR XA	165.000
4	ANTI TROMBINE III	88.000
5	APTT (MASA THROBOPLASTINPARSIAL)	40.000
6	ASSAY FACTOR IX	225.000
7	ASSAY FACTOR VIII	225.000
8	F VON WILLEBRANDS	165.000
9	FIBRINOGEN DEGRADATION PRODUCT	120.000
10	INHIBITOR VIII	209.000
11	KADAR FIBRINOGEN	37.000
12	LUPUS ANTICOAGULAN	155.000
13	MASA LILSIS EUGLOBULIN	40.000
14	PT (PROTHOMBINE TIME)	44.000
15	TROMBOPLASTIN GENERATION	84.000
16	TIME/GT	47.000
17	TROMBOTEST	47.000
<b>N.</b>	<b>DRUG MONITORING</b>	
1	AMINOPHILIN	30.000
<b>O.</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>	
1	BIAKAN JAMUR	36.000
2	BIAKAN MIKROORGANISME DENGAN RESISTENSI	-

	a. MEDIUM CAIR	200.000
	b. MEDIUM PADAT	160.000
3	BIAKAN SALMONELLA SHIGELA	56.000
4	SED.LANG PEWARNAAN BTA	22.000
5	SED.LANG PEWARNAAN GRAM	20.000
<b>P.</b>	<b>IMUNOLOGI</b>	
1	ALFA 1 ANTITRIFIN Kuantitatif	65.000
2	ALFA 2 MAKRO GLOBULIN Kuantitatif	40.000
3	ANA TITRASI	128.000
4	ANTI KAPPA	54.000
5	ANTI LAMDA	54.000
6	COMPLEMENT 3 (C3)	54.000
7	COMPLEMENT 4 (C4)	54.000
8	CRYOGLOBULIN	16.000
9	IgA/IgG/IgM	70.000
10	IgE	76.000
11	IMMUNO ELEKTROFORESIS ANTI IgG/IgA/IgM	70.000
12	IMMUNO ELEKTROFORESIS WHOLE ANTISERUM	70.000
13	SEL LE	24.000
14	SMA (SMOOTH MUSCLE ANTIBODY)	36.000
15	T CeL DAB B CeL	44.000
16	TES KEHAMILAN	20.000
<b>Q.</b>	<b>TUMOR MAKER</b>	
1	AFP	84.000
2	CA 12-5	172.000
3	CA 15-3	172.000
4	CEA	100.000
5	MCA	65.000
6	PROSTAT SPECIFIC ANTIGEN (PSA)	140.000
7	CA 19-9	172.000

## 11. Patologi Anatomi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
<b>A.</b>	<b>Histopatologi</b>	
1	Biopsi Jaringan Kecil	130.000
2	Biopsi Jaringan Sedang	170.000
3	Biopsi Jaringan Besar	210.000
4	VC Jaringan (Potongan Beku)	-
	a. Besar	560.000
	b. Kecil	280.000
5	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sumsum Tulang)	280.000
<b>B.</b>	<b>Sitologi</b>	
1	FNAB DEEP (Thorax, Abdomen, Tulang)	250.000
2	FNAB Dengan Tindakan	200.000
3	Hormonal Serial 4 X	90.000
4	Papsmear	120.000
5	Sputum 1 X	143.000
6	Sputum 3 X Serial, Cairan, Sikatan, Aspirasi	162.000
7	Urine Serial 3 X, cairan, sikatan/bilasan bronkus	78.000
<b>c.</b>	<b>Pengecatan Khusus</b>	
1	Satu Pengecatan Histokimia	40.000

## 12. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
<b>A. Tanpa Kontras</b>		
1	Thorax PA	65.000
2	Thorax Lateral/PA	89.500
3	Cranium	80.000
4	Sinus Paranasalis	110.500
5	Mastoid	65.000
6	Nasal	65.000
7	Ektremitas Atas/Bawah 2	69.500
8	Pelvis	49.500
9	BNO	49.500
10	Abdomen 2 Posisi	89.000
11	Abdomen 3 Posisi	128.500
12	Columna Vertebralis	89.000
13	Bone Survei	170.000
14	IUD+Sonde Pelvis	65.000
15	Foto Gigi Biasa	80.000
16	Foto Panoramix	80.000
17	Mandibula (Eisier)	77.000
18	TMJ	77.000
19	Water's	43.500
<b>B. Dengan Kontras</b>		
1	Oesophagus	105.000
2	Maag Duodenum	203.000
3	Collon Inloop	240.000
4	BNO IVP	240.000
5	Hystero Salpingografi (HSG)	160.000
6	Cor Analysis	160.000
7	Appendicogram	160.000
8	Uretrogracystogram	160.000
9	Arteriografi	250.000
10	Mammografi	139.000
11	Myelografi	168.000
12	Fistulografi	168.000
13	Cholescystografi	198.000
14	X Ray C Arm	160.000
15	MCU	200.000
16	Phlebografi	154.500
17	RPG	240.000
18	Sistografi	240.000

## 13. Pelayanan Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	ABR Bone	80.000
2	ABR Click/Tone Burst	80.000
3	ABR Skrining	40.000
4	Aminoscopy	56.000
5	Audiometri Tes Gliserol	80.000
6	Basal Metabolik Rate/Oxygen Consumption	36.000
7	Bera	160.000
8	Brain Mapping	360.000
9	Bronchial Provovation Test/Astograph	216.000
10	Bronkoskopi Injeksi	1.200.000
11	Bronkoskopi Benda Asing	1.200.000
12	Bronkoskopi dan Laser	1.200.000
13	Bronkoskopi Diagnostik	1.200.000
14	Bronkoskopi Otofluoresen	1.200.000

15	Bronkoskopi Sikatan Bronkus	1.200.000
16	Bronkoskopi untuk Bronchial Toilet	1.200.000
17	Bronkoskopi untuk Bilasan Bronkus	1.200.000
18	Bronkoskopi untuk Bronchoalveolar lavage	1.200.000
19	Bronkoskopi untuk Elektrokauter	1.200.000
20	Bronkoskopi untuk Pemasangan stent Tracheo Bronchial	1.200.000
21	Colonoskopi	1.200.000
22	DPOAE Diagnosis	40.000
23	Echo Kardiografi	245.000
24	Ekstraksi Benda Asing + tanpa/dengan kesulitan dengan Esofagoscopi	1.200.000
25	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	152.000
26	Electro Myografi (EMG)	160.000
27	Electro Nystagmography (ENG)	212.000
28	Endobronchial Ultrasound (EBUS)	1.200.000
29	Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography (ERCP)	1.400.000
30	ERCP + Extraksi batu incl lithotriptor	2.000.000
31	ERCP + Sprinterotomi	2.000.000
32	Esofagogastroduodenoskopi	600.000
33	Esofagoscopi diagnostik di OK	1.200.000
34	Esofagoscopi Dilatasi	1.200.000
35	Esofagoscopi Fleksibel	160.000
36	Evoked Potensial : BEAP.VER.EMGNCV.EMG Elementer.EMG Sensorik.EMG F Wave	200.000
37	Evoked Potensial : SSEP.EMGNCV.EMG Elementer.EEG Sleep Record	192.000
38	Fasialis N VII	40.000
39	Fibroscan	160.000
40	Flexible Endoscopy Evaluation of Swallowing (FEES)	320.000
41	Foto Fundus	160.000
42	Fundus Floresin Angiografi (FFA)	480.000
43	Gastroscopy	360.000
44	Holter Monitoring	190.000
45	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	1.200.000
46	Kolposcopy	160.000
47	Laparascopy/Peritoneoscopy	280.000
48	Laryngoscopy/Teelaryngoscopy	152.000
49	Optical Coherence Tomography (OCT)	360.000
50	Oto Acoustic Emission (OAE) Neuro Otologi	40.000
51	Percutaneous Endoscopic Gastrostomy	2.400.000
52	Pemeriksaan Urodinamik	720.000
53	Pemeriksaan Uroflowmetri	100.000
54	Periteneoskopi Diagnostik	960.000
55	Periteneoskopi Diagnostik dengan Biopsi	1.200.000
56	Posturografi Neuro Otologi	40.000
57	Rectosigmoidoscopy (Biasa/Biopsi/Sclerosing)	600.000
58	Sialoendoskopi Diagnostik/Diagnostik & Terapeutik/Diagnostik & Dilatasi)	1.200.000
59	Sinuscopy (Anestesi Lokal)	72.000
60	Skrining Metabolik	1.000.000
61	Spirometri Rutin	88.000
62	Spirometri Rutin + Uji Bronkodilator	120.000
63	Telemetry	136.000
64	Terapi Reposisi Otolit	40.000
65	Tes Keseimbangan dengan Frenzels	40.000

66	Tes Keseimbangan Sederhana	40.000
67	Torakoskopi Medic	1.200.000
68	Transbronchial Needle Aspiration	1.200.000
69	Transbronchial Lung Biopsy	1.200.000
70	Transnasal Esofagoskopi	160.000
71	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	458.000
72	Treadmill	146.000
73	Tuntunan USG pada Biopsi. Aspirasi.Punksi.Operasi (USG Guide)	128.000
74	Urethroscopy/Cystoscopy	131.000
75	USG Bahu	104.000
76	USG Bahu Bilateral	128.000
77	USG Bayi	160.000
78	USG Cimino	240.000
79	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis, Aorta, Vena Cava, Vena Porta)	240.000
80	USG Doppler Extremitas (Atas/Bawah/Unilateral /Bilateral)	240.000
81	USG Doppler Testis	240.000
82	USG Lengan	104.000
83	USG Lengan Bilateral	128.000
84	USG Parotis	128.000
85	USG Abdomen Atas/Bawah	144.000
86	USG Ankle	104.000
87	USG Ankle Bilateral	128.000
88	USG Appendiks	144.000
89	USG Cardia	240.000
90	USG Colour Doppler 3 Dimensi	80.000
91	USG Elbow	104.000
92	USG Elbow Bilateral	128.000
93	USG Genu	104.000
94	USG Genu Bilateral	128.000
95	USG Kandungan-Ibu Hamil (pertrimester kehamilan)	128.000
96	USG Mammae/Tiroid	160.000
97	USG Mata/Paru	160.000
98	USG Musculosckletal lain	104.000
99	USG Musculosckletal lain Bilateral	128.000
100	USG Organ : a. USG Ginjal, Buli-buli dan Prostat b. USG Testis c. USG Kepala d. USG Thorax	128.000
101	USG Pedis	104.000
102	USG Pedis Bilateral	128.000
103	USG Prostat Trans Rectal	144.000
104	USG Whole Abdome	160.000
105	USG Wrist	104.000
106	USG Wrist Bilateral	128.000
107	Vektor Cardiographi	120.000
108	Vibrasi	40.000
109	VO2 Max	115.000
110	USG 4 Dimensi	300.000

#### 14. Pelayanan Fisiotherapy

No	Jenis Pelayanan	TARIF KELAS (Rp)			
		III	II	I	VIP
1	IRR (Infra Red Radiation)	27.000	34.000	41.000	48.000
2	SWD, MWD	27.000	34.000	41.000	48.000
3	US	47.000	53.000	59.000	66.000
4	TENS	37.000	43.000	47.000	53.000
5	Parafin	55.000	61.000	67.000	73.000
6	Traksi (Lumbal, Cervikal)	37.000	43.000	49.000	55.000
7	Manual Terapi	52.000	58.000	64.000	70.000
8	Exercise Terapi, Gym	52.000	58.000	64.000	70.000
9	Hydrotherapi	55.000	61.000	67.000	73.000
10	Class Exercise/Senam	32.000	38.000	44.000	50.000
11	ADL (Activity Daily Living)	50.000	56.000	62.000	68.000
12	Terapi Latihan/Class Exercise	35.000	41.000	47.000	53.000

#### 15. Pelayanan Haemodialisa

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a.1	Jasa Tindakan HD (diluar Sarana Haemodialisa )	150.000
2	Pemasangan Cimino	2.800.000
3	Operasi Pasang Kateter Tenckhoff	2.000.000
4	Inseri Kateter Double Lumen	
	a. Temporer	1.080.000
	b. Semi Permanen	2.200.000
5	Hemodiafiltrasi Off line	2.720.000
6	Hemodiafiltrasi on line	1.360.000

No	Jenis Pelayanan	TARIF KELAS			
		III	II	I	VIP
b.1	Analisa Gas Darah	77.500	89.500	106.000	125.000

#### 16. Pelayanan Rehabilitasi Medik

No	Jenis Pelayanan	TARIF KELAS			
		III	II	I	VIP
1	Sederhana	30.000	42.000	56.500	68.000
2	Sedang	65.000	115.000	145.000	175.000

#### 17. Pelayanan UTD

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
<b>A.</b>	<b>Biaya Pemeriksaan Spesifikasi Komponen Darah/ Whole Blood</b>	
1	Pemeriksaan Golongan Darah	9.000
2	Pemeriksaan HbsAg	9.000
3	Pemeriksaan Anti HCV	24.000
4	Pemeriksaan Anti HIV	24.000
5	Pemeriksaan VDRL	24.000
6	Pemeriksaan Hb	5.000
7	Pemeriksaan Silang	9.000
8	Kantong Darah	76.000
9	Pemeriksaan Satu Paket	180.000
<b>B.</b>	<b>Komponen Darah</b>	
1	Packed Red Cells	20.000
2	Fresh Frozen Plasma	38.000

<b>C.</b>	<b>Pemeriksaan Darah Dengan Permintaan Khusus</b>	
1	Pemeriksaan Golongan Darah	22.500
2	Pemeriksaan HbsAg	22.500
3	Pemeriksaan Anti HCV	58.500
4	Pemeriksaan Anti HIV	108.500
5	Pemeriksaan VDRL	58.500
6	Pemeriksaan Hb	12.500
7	Pemeriksaan Silang	22.500
8	Pemeriksaan Satu Paket	305.500

## B. TARIF RAWAT INAP

### 1. Pelayanan Rawat Inap

No	Kelas	Akomodasi	Konsultasi Medik		Pelkes Paramedik			Pelkes Nutritionist		Visite	
			Umum	Spesialis	Askep I	Askep II	Askep III	Asgiz I	Asgiz II	Umum	Spesialis
1	VIP	315.000	35.000	70.000	25.000	30.000	40.000	12.000	18.000	25.000	50.000
2	I	210.000	25.000	35.000	20.000	25.000	35.000	10.000	15.000	20.000	30.000
3	II	157.000	15.000	30.000	15.000	20.000	30.000	8.000	12.000	10.000	20.000
4	III	52.500	10.000	20.000	10.000	15.000	25.000	6.000	9.000	10.000	20.000

### 2. Pelayanan Rawat Inap perinatologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Akomodasi : c. Inkubator d. Box	120.000/hari 55.000/hari

### 3. Pelayanan Tindakan Perinatologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Vena Seksi	37.000
2	Pemasangan NGT Catheter	25.000
3	Pemasangan Infus Perifer	20.000
4	Pemasangan Infus dikepala	25.000
5	Pemasangan Infus Umbilical	45.000
6	Perawatan Tali Pusat	6.500/hari
7	Memandikan Bayi	10.000/hari
8	Pemberian diet via NGT	10.000/hari
9	Perawatan Bayi Baru Lahir	10.000/hari
10	Resusitasi	80.000
11	Tindakan Intra Oseus	150.000
12	Pleural Tap Terapeutik	75.000
13	Pleural Punctie Proef	75.000
14	Light Therapy/Terapi Sinar	5.000/hari
15	Injeksi Obat Intra Tecal	45.500
16	Injeksi Obat Intra Umbilical	37.500
17	Lumbal Punctie	56.500
18	Pemasangan CVP (Central Venous Pressure)	200.000
19	Intubasi	50.000

#### 4. Pelayanan Ruang Anak

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pemasangan NGT	25.000
2	Pemasangan Infus di Kepala	25.000
3	Cateter	25.000
4	Pemasangan Spalk	20.000
5	Ganti Balutan Ringan	5.000
6	Ganti Balutan Sedang	10.000
7	Ganti Balutan Berat	20.000
8	Insisi	200.000
9	Pemberian O2	5.000/jam
10	Suctioning	25.000
11	Nebulizer	45.000
12	Intubasi	100.000
13	Resusitasi Jantung Paru	80.000
14	Mantoux Test	90.000
15	Lumbal Fungsi	100.000
16	Pemberian Sitostakika	100.000
17	Injeksi	5.000
18	Kuras Lambung	10.000
19	Bone Marrow Puncture	160.000
20	Pleural Tap Terapeutik	80.000
21	Pleural Tap Proef	80.000
22	Fungsi Asites	80.000

#### 5. Pelayanan Rawat ICU, ICCU, NICU, PICU

No	Akomodasi	Pelkes Medik (Visite)			Pelkes Paramedik			Pelkes Nutritionist		Pelkes Konsultasi Medik		
		Umum	Spesialis Operator	Spesialis Anastesi	Askep I	Askep II	Askep III	Asgiz I	Asgiz II	Umum	Spesialis Operator	Spesialis Anastesi
1	260.000	35.000	70.000	70.000	40.000	45.000	50.000	35.000	30.000	35.000	70.000	70.000

#### 6. Pelayanan One Day Care dikenakan Tarif sebesar Rp. 80.000,

#### 7. Pelayanan Tindakan Kebidanan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	TARIF KELAS			
		III	II	I	VIP
1	Per Vaginam Normal	738.000	838.000	915.500	1.195.500
2	Per Vaginam Abnormal Dengan Tindakan Tanpa Alat	956.400	1.053.900	1.131.400	1.370.400
3	Pervaginam Abnormal Dengan Tindakan Dengan Alat	1.600.000	1.800.000	1.950.000	2.150.000
4	Tindakan PerVaginam Sedang • Incisi Bartolini • Incisi Haetom Vagina • Polip Cervik	710.000	920.000	1.105.000	1.290.000
5	Per Abdominam (Sectio Caesaria)	4.000.000	4.580.000	4.795.000	5.365.000
6	Curretage • Molahidatidosa • Abortus • Hyperplacia Endometrium	1.500.000	1.735.000	1.970.000	2.080.000



7	Papsmear	120.000
8	Pasang Angkat Implant	100.000
9	Pasang Pisaniom	45.000
10	Inspeculo	45.000
11	Pasang/Angkat Tampon	45.000
12	Manual placenta	250.000

### 8. Pelayanan Tindakan di Ruang Operasi

No	Jenis Pelayanan	TARIF KELAS			
		III	II	I	VIP
1	Sederhana	769.000	907.000	1.046.000	1.184.000
2	Sederhana Khusus	850.000	988.000	1.147.000	1.240.000
3	Kecil Dengan Narkose Umum	1.630.000	1.950.000	2.350.000	2.730.000
4	Sedang	4.840.000	6.020.000	6.990.000	7.970.000
5	Besar	6.300.000	7.475.000	8.211.200	8.930.000
6	Khusus	9.830.000	12.326.360	13.345.000	15.430.000

### 9. Pelayanan Tindakan THT

No	Jenis Pelayanan	TARIF KELAS			
		III	II	I	VIP
1	Sederhana	115.000	150.000	185.000	220.000
2	Kecil Dengan	290.000	325.000	360.000	395.000
3	Sedang Dengan	1.765.000	1.840.000	1.915.000	1.990.000
4	Besar	2.570.000	2.650.000	2.730.000	2.800.000
5	Besar Khusus	4.775.000	4.990.000	5.075.000	5.165.000
6	Belog Tampon	45.000			
7	Corpus Alienum	45.000			
8	Cuci Sinus	45.000			
9	Punksi Hematona Telinga	45.000			
10	Irigasi Telinga	45.000			
11	Lobuloplasti 1 Telinga	45.000			
12	Pengobatan Epistaksis	45.000			
13	Reposisi Trauma Hidung Sementara	45.000			
14	Spoeling Cerumen Telinga				
15	Cyrosurgery	100.000			
16	Lobuloplastis 2 Telinga	100.000			

### 10. Pelayanan Tindakan Mata

No	Jenis Pelayanan	TARIF KELAS			
		III	II	I	VIP
1	Sederhana	115.000	150.000	185.000	220.000
2	Sedang	290.000	325.000	360.000	395.000
3	Sedang Dengan Narcose	1.765.000	1.840.000	1.915.000	1.990.000
4	Besar	2.570.000	2.650.000	2.730.000	2.800.000
5	Besar Khusus	4.775.000	4.990.000	5.075.000	5.165.000
6	Anel/Canalculi Lacrimalis	45.000			
7	Campusvisi	45.000			
8	Epilasi Bulu Mata	45.000			
9	Sondage Canalculi Lacrimalis	45.000			
10	Spooling Bola Mata	45.000			
11	Streak Retinoscopy	45.000			

12	Chalazion	100.000
13	Gegeoscopy	100.000
14	Hordeulum/Granuloma	100.000
15	Jahitan Luka Palpebra	100.000
16	Keratometri	100.000
17	Lithiasis	100.000
18	Pterigium	400.000

### 11. Pelayanan Kesehatan Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Pelayanan Kesehatan	Keterangan
a. 1	Pemakaian Oksigen Per Jam	5.000	-
2	Blue Light Per Jam	1.000	-
3	Warm Light Per Jam	500	-

No	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN	
b.	<b>Tindakan Medik Dan Therapi di Kamar Operasi</b>	
	1. Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roser Palsti</li> <li>• Biopsi Curretage</li> <li>• Biopsi Hapus</li> <li>• Eksisi Clavus</li> <li>• Ranselverban</li> <li>• Gips</li> <li>• Angkat K-Wire dengan Heacting</li> </ul>
	2. Sederhana Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circumcisie</li> <li>• Biopsi Kelenjar</li> <li>• Skin Traksi</li> <li>• Eksisi Naevus, veruca</li> <li>• Ekstirpasi Kista Atherom, Lipoma, Tumor Jaringan Lunak</li> <li>• Reposisi Fraktur Tertutup dan Dislokasi</li> <li>• Amputasi Jari Extra Digit (single)</li> <li>• Angkat Pen/Screw</li> <li>• Arthroplasty Sendi (jari). Various Lesions</li> <li>• Biopsy Nerve. Various Lesions</li> <li>• Drainage Jari. Superficial/deep infection</li> <li>• Drainage Jaringan Lunak (palmar space). Abscess</li> <li>• Drainage Tendon Sheath (ekstremitas atas). Tenosynovitis (single/multiple)</li> <li>• Eksisi Jari. Jaringan lunak tumor/wart/com/naevus</li> <li>• Fraktur Tulang Panjang-MIPO/ORIF &amp; Implat Removal (Long Bone)</li> <li>• Free full thickness graft kulit dan jaringan subkultis. Defect (single digit)</li> <li>• Local Flap Kulit dan jaringan subkutis. Defect (multiple digits)</li> <li>• Open Biopsy Bone Tumor</li> <li>• Reposisi tertutup. Arthrogram dan Hemispica pada DDH</li> <li>• Eksisi Tragus Accesories</li> <li>• Eksisi Xantelasma</li> <li>• Trauma jaringan lunak wajah sederhana</li> <li>• Biopsi Telinga</li> <li>• Biopsi Tumor Hidung. Lidah. Nasofaring THT</li> <li>• Insisional biopsi kelenjar leher</li> <li>• Irigasi Sinus / DAWO</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan grommet dg Narkose (Diluar Alkes Gromet)</li> <li>• Revisi parut THT</li> <li>• Closed Fraktur intercondylar femur</li> <li>• Facet Block (1 level/multilevel)</li> <li>• Oppnens plasty Thumb. Paralysis</li> <li>• Plaster application of extremity &amp; spine</li> <li>• Ray Amputation Jari</li> <li>• Repair luka robek sederhana pada wajah</li> <li>• Debridement dengan skingrafting kecil</li> <li>• Ekstirpasi tumor jinak lain &gt; 5 cm</li> </ul>
	3. Kecil dengan Narkose Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkatan Tumor Jinak (atherom, Lipoma, Tumor Jaringan Lunak Lain)</li> <li>• Debrinoment Luka/Luka Bakar</li> <li>• Reposisi Fraktur Tertutup</li> <li>• Insisi/Eksisi</li> <li>• Circumcisie</li> <li>• Tubektomy</li> <li>• Reposisi Dislokasi Rahang, Pergelangan Tangan, Tumit</li> </ul>
	4. Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hernia, Hidrokel, Varikokel</li> <li>• Appendictomy</li> <li>• Hemangioma</li> <li>• Polidactili</li> <li>• Dislokasi Sendi Bahu, Panggul</li> <li>• Angkat Pen</li> <li>• Biopsi Insisi Tumor</li> <li>• Biopsi Rectum Full Thickness</li> <li>• Biopsi/Eksisi KGB. Lipoma. Ganglion. Atheroma</li> <li>• Eksisi Granuloma Umbilikal</li> <li>• Eksisi Hemangioma Kecil</li> <li>• Insisi Drainase/Debridemen Abses</li> <li>• Release Synechia Vulva</li> <li>• Release Tongue Tie</li> <li>• Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose</li> <li>• Apendektomi Akut</li> <li>• Ekstraksi Benda Asing di Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah</li> <li>• Hemoroidektomi</li> <li>• Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah</li> <li>• Kolostomi</li> <li>• Pemasangan Flocare</li> <li>• Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah</li> <li>• Savary Bougie</li> <li>• Skleroterapi Varises Esofagus</li> <li>• Operasi Hernia tanpa Komplikasi</li> <li>• Alveolectomi</li> <li>• Apek Reseksi (gigi)</li> <li>• Enucleatie Kista</li> <li>• Excochliasi</li> <li>• Extirpasi Tumor</li> <li>• Fistulectomi</li> <li>• Frenectomi</li> <li>• Gingivectomy</li> <li>• Insisi Mucocele</li> <li>• Marsupialisasi Ranula</li> <li>• Odontectomy &gt; 2 elemen dengan narkose</li> <li>• Operculectomy</li> <li>• Pencabutan Gigi dengan Komplikasi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penutupan Oroantral Fistula</li> <li>• Sequesterectomy dengan Narkose</li> <li>• Cone Biopsi/Konisasi/LETZ</li> <li>• Eksterpasi Kista Bartholin</li> <li>• Eksterpasi Miom Geburt</li> <li>• Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dengan Pungsi Doglasi</li> <li>• Histrectomi Trans Vaginal/Trans Abdominal et SOB</li> <li>• Kuretase/Dilatasi Kuretase dengan Narkose</li> <li>• Laparatomy Percobaan</li> <li>• Laparoscopy Operatif-Histeroskopi</li> <li>• Marsupialisasi Abses Bartholin</li> <li>• Repair Perinium Grade III-IV Pasca Persalinan</li> <li>• Sirkulase</li> <li>• Tindakan Manual Plasenta</li> <li>• Tuba Plasty</li> <li>• Tubektomi</li> <li>• Vasektomi</li> <li>• Arthrodesis Sendi</li> <li>• Bony Bridge Release pada Kasus Tarsal Coalition</li> <li>• Capsulectomy/Capsulotomy Sendi (jari). Contracture</li> <li>• Closed Reduction dan Pemasangan Gips Fraktur Femur pada Anak</li> <li>• Debridement Nekrotik Tissue</li> <li>• Debridement dan Soft Tissue Release pada Infeksi Sendi</li> <li>• Debridement Jari</li> <li>• Debridement. Nekrotomy dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis</li> <li>• Debulking Jari (macroductyly)</li> <li>• Dekompresi (unilateral/bilateral) ekstremitas atas</li> <li>• Eksisi + Diseksi of neurovasculer bundle (jari.tumors)</li> <li>• Eksisi bony fragment. Elbow (medical epicondyle). Fracture</li> <li>• Eksisi tendon sheath (ektremitas atas) &amp; jaringan Subkutis ganglion/villo nodular synovitis</li> <li>• Fiksasi Cannualted Screw pada SCFE</li> <li>• Fiksasi Externa Sederhana</li> <li>• Fiksasi Interna Sederhana</li> <li>• Graft Nerve defect/peripheral/Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury</li> <li>• Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/Sarcoma/Bone Tumor</li> <li>• Nekrotomy</li> <li>• Operasi Flap (Defect (deep) stged distant flap (division) (kulit dan jaringan subkus))</li> <li>• Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose</li> <li>• Release (unilateral) Nerve (Ektremitas atas). Guyons Tunnel Syndrome</li> <li>• Release Jari. Deformity.instrinsic muscle</li> <li>• Release Kompartemen Otot</li> <li>• Release Soft Tissue</li> <li>• Release Tendon Sheath (Ekstremitas atas)</li> <li>• Relokasi Jari. Deformity. Instrinsic muslce extensor</li> <li>• Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak</li> <li>• Skin Graft Orthopedi</li> <li>• Terminalisation Jari. Trauma</li> <li>• Angkat Arch Bar</li> <li>• Eksisi Fibroma</li> <li>• Eksisi Fistel Preauricular</li> <li>• Eksisi Fistel Preauricular</li> <li>• Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)</li> <li>• Rekonstruksi kelainan jari (polidaktili simpel)</li> <li>• Repair Muscle/Tendon</li> <li>• Reposisi fraktur sederhana os nassal</li> <li>• Terapi Sklerosing</li> <li>• Biopsi saraf kutaneus/otot</li> <li>• Blok saraf tepi</li> <li>• Punksi cairan otak dengan narkose</li> <li>• Belloque tampon dalam narkose</li> <li>• Extirpasi Polip</li> <li>• Lobuloplasti (1 telinga/2 telinga)</li> <li>• Pemasangan pilar implant/somnoplasty</li> <li>• Sinuskopi/sinoskopi dengan tindakan</li> <li>• Somnoplasty</li> <li>• Tonsilektomi</li> <li>• Turbinektomi</li> <li>• Turbinoplasty</li> <li>• Meatoplasti</li> <li>• Meatotomihidrokel</li> <li>• Vasektomi dengan Narkose</li> <li>• Ektirpasi Fibroma</li> <li>• Debridement Ulang Vaskuler/Debridement dengan amputasi mayor/minor</li> <li>• Fasciotomi</li> <li>• Flebektomi</li> <li>• Rekonstruksi Vaskuler Sederhana</li> <li>• Trombektomi/lysis dengan catheter for vein</li> <li>• Vena Seksi</li> <li>• Appendectomy simple</li> <li>• Eksisi Baker Cyst/ganglion</li> <li>• Eksisi Gynaecomasti</li> <li>• Eksisi Hemangioma Sedang</li> <li>• Eksisi Kista Ductus Thyroglossus</li> <li>• Fistulektomy peranal</li> <li>• Gastroduodenoskopi</li> <li>• Orchidectomy/orchidopexy unilateral</li> <li>• Polypectomy rectum</li> <li>• Potong Stump (Rectum)</li> <li>• Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)</li> <li>• Repair defek hernia umbilikal</li> <li>• Septectomy (potong septum)</li> <li>• Sphyncterotomy</li> <li>• Herniotomi</li> <li>• Extirpatie plunging ranula</li> <li>• Reposisi Fixatie (Compucate)</li> <li>• Tindakan Blok Resectie</li> <li>• Eksisi Kista Tiroglossus</li> <li>• Operasi Manchester Fortegil</li> <li>• Eksisi FAM &gt; 5 cm</li> <li>• Eksisi kista duktus tiroglossus</li> <li>• Eksisi mammae aberrant</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksisi multiple FAM</li> <li>• Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø &gt; 3 cm (lipoma. Atheroma. dll)</li> <li>• Mastektomi Subkutaneus</li> <li>• Pemasangan traksi servikal</li> <li>• Potong Flap</li> <li>• Salphingo oophorektomi unilateral</li> <li>• Segmentektomi</li> <li>• Osteotomy jari deformities</li> <li>• Amputasi Transmedular</li> <li>• Biopsy Vertebra (1 level)</li> <li>• Closed fraktur supracondylar femur</li> <li>• Closed Reduksi dengan anastesi umum</li> <li>• Discograph (1 level/multilevel)</li> <li>• Double osteotomy pelvis posterior pada exstrophy bladder</li> <li>• Foraminal Block (1 level/multilevel)</li> <li>• Fraktur neck humerus pada orang tua (&gt;60)</li> <li>• Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (&gt;60)</li> <li>• Koreksi Jari/ring construction (single/multiple)/deformitas</li> <li>• Limb salvage surgery</li> <li>• Open Biopsy : Soft Tissue</li> <li>• Operasi Rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus</li> <li>• ORIF : MBD</li> <li>• ORIF Fracture Pelvic Simple</li> <li>• ORIF shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade 3</li> <li>• Osteomyelitis</li> <li>• Reduksi terbuka dan fiksasi interna jari. Carpus. Fracture/dislocation</li> <li>• Rekonstruksi Jari. Defect/contracture (single/multiple)</li> <li>• Removal of implants (Plate. Nail. Screw)</li> <li>• Repair Tendon-extensor (extremitas atas)/nail bed/nerve digital</li> <li>• Reposisi fraktur/dislokasi dalam narkose</li> <li>• Revisi Jari/Digit.Stump.Osteotomy</li> <li>• Reposisi dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)</li> <li>• Ekstirpasi Papiloma</li> <li>• Pemasangan T Tube</li> <li>• Tracheostomi</li> <li>• Biopsi Prostat</li> <li>• Biopsi Ginjal Perkutan</li> <li>• Biopsi Testis</li> <li>• Drainage Periureter</li> <li>• Hidrokel per scrotal</li> <li>• Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler</li> <li>• Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD</li> <li>• Sistoskopi</li> <li>• Sistoskopi ODS</li> <li>• Sistostomi perkutan</li> <li>• Sistostomi Terbuka</li> <li>• Spermatokelektomi</li> <li>• Uretroskopi/Uretrosistoskopi</li> <li>• Eksplorasi Abses Multiple</li> <li>• Anoplasti sederhana (cut black)</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biopsi/Proof Laparatomy</li> <li>• Detorsi Testis dengan Orchidopexi</li> <li>• Eksisi Kista Urachus</li> <li>• Khordektomy pada hyspopadia</li> <li>• Kolostomi/ileostomy</li> <li>• Amputasi Eksisi Kista</li> <li>• Salphingo oophorektomi bilateral</li> <li>• Debridement and anterior fusion in TB Spine</li> <li>• Debridement Mayor Desloughing</li> <li>• Amputasi Jari (Multiple)</li> <li>• Rekonstruksi Duktus Lacrimalis/Stenosis Sederhana</li> <li>• Deroofing/unroofing kista</li> <li>• Divertikulum Uretra</li> <li>• Eksisi Webbed Penis</li> <li>• Ekstraksi Batu</li> <li>• Evakuasi Bekuan Darah (clot)</li> <li>• Hidrokel per Inguinal/Ligasi Tinggi</li> <li>• Johanson</li> <li>• Johanson I</li> <li>• MMK / Sling Uretra</li> <li>• Nefropeksi/Renopeksi</li> <li>• Nefrostomi Terbuka/Permanen</li> <li>• Operasi Tumor Pembuluh Darah</li> <li>• Skin Laser Treatment</li> </ul>
5. Besar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua Jenis Laparatomy</li> <li>• Kelainan Bawaan pada Tulang Muka, Jaringan Lunak Muka, Neofibroma</li> <li>• Higroma Coli, Haemangioma Besar</li> <li>• Kriptohipnus, Megakolon, Hipospadia, Pes Aquina Varus, Varus</li> <li>• Tumor Tulang Syndactilia, Polidactilia yang Komplikasi</li> <li>• Tumor Thyroid, Mastectomy, Tumor Intra Abdomen, Tumor Retroperitonem</li> <li>• Tumor Mesenterium</li> <li>• Semua Jenis Tumor Ganas</li> <li>• Semua Jenis Trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang</li> <li>• Fraktur Terbuka</li> <li>• Ruptura Tendo</li> <li>• Pasang Plat dan Screw</li> <li>• Fraktur Rahang</li> <li>• Obstruksi Saluran Perbapasan Bawah karena Benda Asing, Batu Urethra, Batu Ginjal</li> <li>• Strikur Urethra, Batu Kandung Empedu</li> <li>• Hipertropi Prostat, Hydronephrosis</li> <li>• Osteomyelitis</li> <li>• Hysterectomy Total, Operasi Tumor Jaringan Ovarium, Skin Graft Luas</li> <li>• Seksio Alta</li> <li>• Debridement Fraktur Terbuka</li> <li>• Open Knee Debridement</li> <li>• ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia</li> <li>• ORIF Open Fraktur shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1&amp;2)</li> <li>• Repair Suture Nerve Various Lesions</li> <li>• Reposisi Joint Dislocation</li> <li>• Tenolysis (multiple) Temdon-flexor (ekstremitas</li> </ul>

		<p>atas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenotomy Tendon (ekstremitas atas) contracture</li> <li>• Transposisi Nerve ulnar. Entrapment</li> <li>• Repair Komplikasi AV Shunt</li> <li>• Ligasi Tinggi Unilateral</li> <li>• Apendektomi perforata</li> <li>• Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular</li> <li>• Fracture Acetabulum 1 collum – ORIF (TR.14)</li> <li>• Fracture Artikuler - &gt; MIPO/ ORIF Artikuler</li> <li>• Fraktur Acetabulum &amp; Pelvic – ORIF Acetabulum &amp; Pelvic</li> <li>• Multiple fracture tulang panjang – MIPO/ORIF dan Removal Implant &gt;1</li> <li>• Rekonstruksi Neglected Case – Bone</li> <li>• Rekonstruksi Instability Joint Infection</li> <li>• Rekonstruksi Pulley Tendon (ekstremitas atas). Bowstringing/entrapment</li> <li>• Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus fraktur salter harris III-IV</li> <li>• Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak</li> <li>• Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak</li> <li>• Revisi Total knee/Shoulder replacement</li> <li>• Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak</li> <li>• Total Knee/Shoulder Replacement</li> <li>• Total Patellectomy dan rekonstruksi</li> <li>• Transfer Jari . deformity.intrinsic muscle</li> <li>• Labioplasti Unilateral</li> <li>• Rekons defek/kelainan tubuh yang simple</li> <li>• Release Kontraktur</li> <li>• Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus</li> <li>• Eksplorasi Kista Tiroid</li> <li>• Ekstirpasi Kista Bronchialis</li> <li>• Trakestomi dengan penyulit</li> <li>• Rewiring Sternum</li> <li>• Varikokelektomi (Palomo)</li> <li>• Vasografi</li> <li>• Vesicolithotomi/Sectio Alta</li> <li>• Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi)</li> <li>• Laparatomy pada perforasi usus pada anak</li> <li>• Laparatomy pada trauma abdomen</li> <li>• Splenectomy pada trauma</li> <li>• Eksplorasi Duktus Koledoktus</li> <li>• Laparatomi Eksplorasi</li> <li>• Laparatomi VC</li> <li>• Reseksi Anastomosis</li> <li>• Breast Conserving Surgery</li> <li>• Eksisi Higroma</li> <li>• Eksisi Luas Lokal</li> <li>• Eksisi Mamma Aberran</li> <li>• Hemiglosektomi</li> <li>• Hemimandibulektomi</li> <li>• Isthmolobektomi</li> <li>• Isthobektomi</li> <li>• Lobektomi Tiroid</li> <li>• Maksilektomi Partialis</li> <li>• Mandibulektomi Marginalis</li> </ul>
--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neat Total Tiroidektomi</li> <li>• Pembedahan Kompartemental</li> <li>• Tirodektomi</li> <li>• Tiroidektomi Subtotal</li> <li>• Total Tiroidektomi</li> <li>• Tumor Ganas/Adneksa Luas dengan rekonstruksi</li> <li>• Acetabuloplasty (Salter Innominate. Pemberton. Dega) pada kasus panggul</li> <li>• Alar Transverse Fusion</li> <li>• Anterior Cervical Discectomy + Fusion (ACDF)</li> <li>• Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)</li> <li>• Arthrodesis Sendi (panggul. Wrist. Ankle. Triple arthrodesis)</li> <li>• Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)</li> <li>• Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis</li> <li>• Open Discectomy</li> <li>• Open Discectomy Multilevel</li> <li>• Open Reduction dan Stabilisation of spinal fracture</li> <li>• Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty</li> <li>• Posterior Cervical Fusion</li> <li>• Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior Stabilisation</li> <li>• Posterolateral Fusion</li> <li>• Total Disc Replacement (Multilevel)</li> <li>• Debridement dgn flap</li> <li>• Debridement dengan skin grafting luas</li> <li>• Eksisi/Reduksi Neurofibroma Kompleks</li> <li>• Eksisi Chordae Hyspospadia</li> <li>• Eksisi Giant Nevus + Skin Graft</li> <li>• Eksisi Hemangioma Kompleks</li> <li>• Fore Head Flap</li> <li>• Koreksi + Rekonstruksi Ptosis</li> <li>• Latisimus Dorsi Flap</li> <li>• Palatoplasti</li> <li>• Pharyngoplasty</li> <li>• Rekonstruksi Avulsi Kulit</li> <li>• Rekonstruksi Club Hand</li> <li>• Rekonstruksi Craniosinostosis</li> <li>• Rekonstruksi Defek dengan Falp Jauh</li> <li>• Rekonstruksi Defek dengan Falp Lokal</li> <li>• Rekonstruksi Degloving Injury</li> <li>• Rekonstruksi Gigantomastia</li> <li>• Rekonstruksi Kelainan Craniofacial Congenila</li> <li>• Rekonstruksi Kelainan Jari Kompleks (sindaktili. Constriction Band)</li> <li>• Rekonstruksi Kelopak Mata/Kontraktur Palpebra</li> <li>• Rekonstruksi Kontraktur Difus</li> <li>• Rekonstruksi Koreksi Camplodactyl/Clinodactyl</li> <li>• Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl</li> <li>• Rekonstruksi Mammae dengan Miocutaneus</li> <li>• Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)</li> <li>• Rekonstruksi Repair Tendon Complikata</li> <li>• Rekonstruksi Ring Avulsion</li> <li>• Rekonstruksi Ulkus Decubitus dengan Flap</li> <li>• Rekonstruksi Vagina</li> <li>• Rekonstruksi Defek/Kelainan Tubuh yang</li> </ul>
--	--	---

		<p>kompleks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Release Syndactil Kompleks</li> <li>• Repair Luka pada wajah melibatkan saraf ductus lakrimal/kelenjar liur</li> <li>• Reposisi &amp; Fiksasi fraktur tunggal tulang wajah</li> <li>• Reposisi Fraktur Maksila/Zygoma</li> <li>• Reposisi Fraktur Mandibula Multiple/Kompleks</li> <li>• Reposisi Fraktur Mandibula Sederhana</li> <li>• Tram Flap</li> <li>• Trauma Kompleks Jaringan Lunak Wajah</li> <li>• Biopsi Ginjal Terbuka</li> <li>• TVP/TMP</li> <li>• Ureterolisis</li> <li>• Ureterolithotomi</li> <li>• Ureterolithotomi Proksimal</li> <li>• Ureterostomi</li> <li>• Anastomosis end to end ureter</li> <li>• Fistulektomi/Repair Fistel Uretra</li> <li>• Laparotomi Eksplorasi</li> <li>• Operasi Repair Buli Trauma</li> <li>• Orkhidektomi Extended</li> <li>• Orkhidopeksi (Torsio Testis)</li> <li>• Penektomi Parsial</li> <li>• Pielolitotomi</li> <li>• Prostatektomi Retropubik</li> <li>• Prostatektomi Terbuka</li> <li>• Prostatektomi Terbuka dan Sectio Alta</li> <li>• Repair Fistel Vesikokutan</li> <li>• Skrotoplasti</li> <li>• Urethrektomi</li> <li>• Splenektomi</li> </ul>
	6. Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total Cystetomi</li> <li>• Redikal Nephrectomi</li> <li>• Redikal Mastectomy</li> <li>• Redikal Neck Resection</li> <li>• Multiple Fraktur dengan Komplikasi</li> <li>• Operasi Vaskuler</li> <li>• Transection Oesophagus</li> <li>• Reseksi Hepar, Rectum</li> <li>• Splenactomy</li> <li>• Megacolon Hysprung</li> <li>• Pankreastectomy</li> <li>• Hysterctomy Radical</li> <li>• Operasi Tumor Ganas Ovarium</li> <li>• Debulking</li> <li>• Vulvectomy</li> <li>• Ablasio Retina</li> <li>• Vitrektomy</li> <li>• Frakture Muka</li> <li>• Laryngectomy</li> <li>• Amputasi + Rekonstruksi Jari Polydactil</li> <li>• Curettage + Bonegraft Tumor Jinak Tulang</li> <li>• Defect Grafting (single) Tendon-Flexor (ekstrenitas atas)</li> <li>• Koreksi syndactyly kaki</li> <li>• Koreksi curly toe</li> <li>• Koreksi overriding toe polidactily</li> <li>• Lengthening Open Achilles Tendon</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Synovectomy arthroscopy</li> <li>• Repair fistel urethra pascauretroplasti</li> <li>• Cabut DJ Stent</li> <li>• Eksisi Hygroma/Lymphagioma Simple</li> <li>• Eksisi Kista Brachialis</li> <li>• Total Joint Arthroplasty</li> <li>• Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel</li> <li>• Reconstruction Anterior cruciate Ligament (anterior /posterior/lateral/medial)</li> <li>• Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI</li> <li>• Rekonstruksi Limb Leg Inequality – Bone Lengthening Transport</li> <li>• Operasi priapismus (prosedur winter)</li> <li>• Gastroduodenoskopi</li> <li>• Scrotoplasty pada hyspopadia</li> <li>• Arthroscopy Therapeutik</li> <li>• Arthrotomy/Synovectomi</li> <li>• Micro Endoscopic Disectomy</li> <li>• Microscopic Disectomy</li> <li>• Inseri DJ Stent</li> </ul>
--	--

<b>c.</b>	<b>Tindakan Medik Dan Therapi THT</b>	
	1. Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corpus Alineum</li> </ul>
	2. Kecil dengan Narcose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corpus Alineum</li> <li>• Insisi Abses</li> <li>• Biopsi</li> <li>• Irigasi Sinus</li> <li>• Ekstirpasi</li> <li>• Laryngoscopy Direct</li> </ul>
	3. Sedang dengan Narcose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Granuloma Telinga</li> </ul>
	4. Sedang dengan Narcose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imsiketomy</li> <li>• Eithmoidretomy</li> <li>• Palypuctomy</li> </ul>
	5. Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agio Fibran Nasoheryng</li> <li>• Mastectomy</li> </ul>
	6. Besar Khusus	

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN</b>	
<b>d.</b>	<b>Tindakan Medik Dan Therapi Mata</b>	
	1. Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Litiasis</li> <li>• Funduscopy</li> <li>• Repair Conjunctiva</li> <li>• Epilasi</li> <li>• Irigasi Trauma Kimia</li> </ul>
	2. Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pterygium</li> <li>• Repair Palpebra</li> </ul>
	3. Sedang dengan Narcose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto Coagulasi</li> <li>• ICCE</li> <li>• Bleparoplasti</li> <li>• Tarsotomy</li> <li>• Argon Laser</li> <li>• Congenital Formix Plastik</li> <li>• Cyclodiatermi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Symbble Pharon</li> <li>• Transcanal/Rekanalisasi</li> <li>• Koreksi Ektropion/Entropion</li> </ul>
	4. Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schelorotomy</li> <li>• Ekstraksi Linier</li> <li>• Strabismus</li> <li>• Trabeculektomi</li> <li>• Tumor Ganas</li> <li>• Cyclo Dialisa</li> <li>• Goniotomi</li> </ul>
	5. Besar Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablatio Retina</li> <li>• Decompresi</li> <li>• Fraktur Tripodo</li> <li>• Rekontruksi Kelopak Berat</li> </ul>

NO	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN	
e.	<b>Rehabilitasi Medik</b>	
	1. Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microwafe Diatermy (MWD)</li> <li>• Shortwave Diatermy (SWD)</li> <li>• Ultrasonic (US)</li> <li>• Infra Red Radiation (IRR)</li> <li>• Traction (Cervical Lumbal)</li> <li>• Parafin Bath</li> <li>• Exercise</li> <li>• Message</li> </ul>
	2. Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speech Therapy</li> </ul>

## 12. TARIF LAIN-LAIN

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan termasuk Setrika untuk pihak ketiga	
	a. Selimut besar	13.600
	b. Selimut Kecil	10.000
	c. Handuk Besar	1.600
	d. Handuk kecil	1.200
	e. Alas Kasur (laken) Besar	2.400
	f. Alas Kasur (Laken) kecil	1.600
	g. Sarung Bantal/guling	1.400
	h. Baju Kaos	1.600
	i. Kemeja	2.400
	j. Celana/rok	4.000
	k. Pakaian Dalam	1.400

**II. SRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI  
PUSKEMAS, BJM, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES/POSKESDES**

NO	PELAYANAN	KOMPONEN PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	<b>Pelayanan Rawat Jalan</b>	a. Kunjungan Puskesmas/ BKJM b. Kunjungan UGD Puskesmas/BKJM c. Kunjungan Puskesmas Pembantu d. unjungan Puskesmas Keliling e. Kunjungan Polindes/Poskesdes	1 x 1 x 1 x 1 x 1 x	Rp 5.000 Rp 10.000 Rp 4.000 Rp 4.000 Rp 4.000
2	<b>Pelayanan rawat Inap</b>	1) Akomodasi 2) Visite 3) Makan	1 Hari 1 x 1 Hari	Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 22.500
3	<b>Pelayanan Tindakan Kesehatan Umum</b>	<p><b>a. Pelayanan Klinik Umum</b></p> <p>1) Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT) 1 x Rp 20.000</p> <p>2) Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT) 1 x Rp 10.000</p> <p>3) Pemasangan botol infus pertama 1 x Rp 30.000</p> <p>4) Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya Rp 10.000</p> <p>5) Pemasangan Kateter 1 x Rp 20.000</p> <p>6) Pelepasan Kateter 1 x Rp 10.000</p> <p>7) Pemasangan Bidai 1 x Rp 18.000</p> <p>8) Bilas Lambung 1 x Rp 30.000</p> <p>9) Penanganan Kasus Kegawatdaruratan 1 x Rp 20.000</p> <p>10) Penanganan Kasus dengan Injeksi 1 x Rp 5.000</p> <p>11) Penanganan Kasus dengan Nebulizer 1 x Rp 20.000</p> <p><b>b. Pelayanan Bedah</b></p> <p>1) Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi 1 x Rp 20.000</p> <p>2) Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 5 Jahitan 1 x Rp 30.000</p> <p>3) Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya 1 x Rp 3.000</p> <p>4) Tindakan Angkat Jahitan 1 s.d 5 jahitan 1 x Rp 15.000</p> <p>5) Tindakan angkat Jahitan Setiap Jahitan Berikutnya Rp 1.500</p> <p>6) Ganti balutan &lt; 10 cm 1 x Rp 15.000</p> <p>7) Ganti balutan &gt; 10 cm 1 x Rp 20.000</p> <p>8) Tindakan Ekstraksi Kuku 1 x Rp 15.000</p> <p>9) Angkat Kutil/ tahi lalat 1 x Rp 25.000</p> <p>10) Tindakan Sirkumsisi Dewasa 1 x Rp 250.000</p> <p>11) Tindakan Sirkumsisi Anak-Anak 1 x Rp 200.000</p> <p>12) Tindakan Perawatan Luka Sederhana 1 x Rp 10.000</p> <p>13) Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit 1 x Rp 20.000</p> <p>14) Tindakan Perawatan Luka Bakar 1 x Rp 20.000</p> <p>15) Tindik Daun Telinga 1 x Rp 10.000</p> <p>16) Ekstraksi Cerumen Prop Telinga 1 x Rp 10.000</p> <p>17) Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 1 x Rp 10.000</p>		

		<b>c. Laboratorium</b>		
		1). Kimia Darah		
		a) Gula Darah	1 x	Rp 15.000
		b) Cholestrol Total	1 x	Rp 20.000
		c) Kolesterol HDL (High Density Lipoprotein)	1 x	Rp 30.000
		d) Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	1 x	Rp 30.000
		e) Trigliserida	1 x	Rp 20.000
		f) Asam Urat	1 x	Rp 15.000
		<b>2). Hematologi</b>		
		a) Darah Rutin	1 x	Rp 15.000
		b) Golongan Darah	1 x	Rp 5.000
		c) Laju Endap darah	1 x	Rp 10.000
		d) Pemeriksaan HB	1 x	Rp 5.000
		e) Angka Leukosit	1 x	Rp 5.000
		f) Angka Eritrosi	1 x	Rp 5.000
		g) Angka Trombosi	1 x	Rp 5.000
		h) Clotting Time	1 x	Rp 5.000
		i) Bleeding Time	1 x	Rp 5.000
		j) Malaria	1 x	Rp 10.000
		<b>3). Urinologi</b>		
		a) Urin Rutin	1 x	Rp 10.000
		b) Reduksi Glukosa	1 x	Rp 5.000
		c) Protein	1 x	Rp 5.000
		d) Sedimen	1 x	Rp 5.000
		e) Tes Kehamilan	1 x	Rp 10.000
		<b>4). Lain-Lain</b>		
		a) Sputum/Dahak	1 x	Rp 5.000
		b) Faeces Rutin	1 x	Rp 5.000
		<b>d. Elektromedik</b>		
		1) Pemeriksaan USG (Ultrasonographi)	1 x	Rp 40.000
		2) Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi)	1 x	Rp 20.000
		3) Pemeriksaan Fetal Doppler	1 x	Rp 10.000
		4) Fisioterapi	1 x	Rp 20.000
		<b>e. Terapi</b>		
		1) Wicara	1 jam	Rp 75.000
		2) Prilaku	1 jam	Rp 75.000
		3) Bermain	1 jam	Rp 75.000
		4) Sensori Integrasi	1 jam	Rp 75.000
		5) Okupasi	1 jam	Rp 75.000
		<b>f. Psikologi</b>		
		1) EPP	1 x	Rp 40.000
		2) BDI	1 x	Rp 40.000
		3) Warteg	1 x	Rp 40.000
		4) MPPI	1 x	Rp 40.000
		5) Tes Kemampuan Kerja (Psikotes)	1 x	Rp 100.000
		6) Tes Kecerdasan WAIS (Dewasa)	1 x	Rp 45.000
		7) Tes Kecerdasan BINET (Anak)	1 x	Rp 40.000
		8) Tes Bakat Minat	1 x	Rp 50.000
		9) Psikoterapi	1 jam	Rp 75.000
		10)Konseling	1 jam	Rp 75.000

4	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</b>	<p><b>a. Pelayanan Keluarga Berencana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan Calon Penganten 1 x Rp 10.000</li> <li>2) Pemasangan IUD (Intra Uterine Device) 1 x Rp 20.000</li> <li>3) Kontrol IUD (Intra Uterine Device) 1 x Rp 5.000</li> <li>4) Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) 1 x Rp 5.000</li> <li>5) Pemasangan Susuk KB 1 x Rp 50.000</li> <li>6) Pelepasan Susuk KB 1 x Rp 15.000</li> </ol> <p><b>b. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) rutin 1 x Rp 5.000</li> <li>2) Pemeriksaan Ibu Hamil dengan Fetal Doppler 1 x Rp 10.000</li> <li>3) Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 1 x Rp 10.000</li> <li>4) Pelayanan Kesehatan Neonatus 1 x Rp 8.000</li> <li>5) Pelayanan Kesehatan Bayi 1 x Rp 8.000</li> <li>6) Partus Normal 1 x Rp 250.000</li> <li>7) Partus dengan Penyulit 1 x Rp 350.000</li> </ol> <p><b>c. Lain-Lain</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengambilan Spesimen Pap Smear 1 x Rp 15.000</li> <li>2) Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat) 1 x Rp 10.000</li> <li>3) Tindik Telinga Bayi 1 x Rp 10.000</li> </ol>		
5	<b>Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut</b>	<p><b>a. Tindakan Prefentif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembersihan Karang Gigi (<i>Manual Scalling</i>) Satu Regio 1 x Rp 30.000</li> <li>2) Pembersihan Karang Gigi (<i>Ultra Sonic Scaller</i>) Satu Regio 1 x Rp 35.000</li> <li>3) Perawatan Topikal Aplikasi Fluor 1 x Rp 25.000</li> <li>4) Perawatan Fissure Sealant 1 x Rp 20.000</li> <li>5) Perawatan Kaping Pulpa 1 x Rp 20.000</li> </ol> <p><b>b. Penambalan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf/ Kunjungan 1 x Rp 15.000</li> <li>2) Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan 1 x Rp 20.000</li> <li>3) Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Dua Permukaan 1 x Rp 25.000</li> <li>4) Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Lebih dari Dua Permukaan 1 x Rp 35.000</li> <li>5) Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan 1 x Rp 10.000</li> <li>6) Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan 1 x Rp 25.000</li> <li>7) Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari Dua Permukaan 1 x Rp 30.000</li> </ol>		

6		<b>c. Tindakan Pencabutan</b> 1) Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE) 2) Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Tanpa Penyulit 3) Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	1 gigi 1 gigi 1 gigi	Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 20.000
	<b>Pelayanan Kesehatan Lainnya</b>	a. Pelayanan Perawatan Rumah ( <i>Home Care</i> ) b. Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi c. Pemeriksaan Buta Warna d. Surat Keterangan sehat untuk pelajar e. Surat Keterangan sehat untuk umum f. Oksigen g. Visum Luar Dalam Gedung h. Visum Luar di Luar Gedung i. Pelayanan Ambulans : 1) Tarif 0 Km 2) Setiap kilometer berikutnya j. Pemulasaran Jenazah	1 x 1 x 1 x 1 x 1 x Jam 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x	Rp 15.000 Rp 7.000 Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 100.000 Rp 150.000 Rp 20.000 Rp 4.500 Rp 115.000

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**



**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

A. Sampah Rumah Tangga

1. Perumahan Real Estate
  - a. Sistem Individual Langsung : Rp. 13.000,-/bln/KK
  - b. Sistem Individual Tak Langsung : Rp. 10.000,-/bln/KK
2. Perumahan Non Real Estate
  - a. Sistem Individual Langsung : Rp. 8.000,-/bln/KK
  - b. Sistem Individual Tak Langsung : Rp. 5000,-/bln/KK

B. Sampah Sejenis Rumah Tangga meliputi:

Perkantoran, sekolah, minimarket, supermarket, mall, pusat perbelanjaan, dan lembaga pendidikan/kursus, perbengkelan, ditetapkan:

1.  $\leq 0,5 \text{ m}^3/\text{hari}$  Rp. 25.000,-/bln
2.  $> 0,5 \text{ m}^3/\text{hari}$  Rp. 35.000,-/bln

C. Rumah/warung makan, warung kopi, restoran, Hotel, Penginapan, losmen dan tempat hiburan

1. Rumah/warung makan :
  - a. Kecil ( $\leq 0,5 \text{ m}^3/\text{hari}$ ) Rp.30.000,-/bln
  - b. Besar ( $> 0,5 \text{ m}^3/\text{hari}$ ) Rp.45.000,-/bln
2. Warung Kopi Rp.20.000,-/bln
3. Restoran Rp.50.000,-/bln
4. Hotel :
5. Hotel Kelas Bintang Rp. 100.000,-/bln
  - a. Hotel Kelas melati Rp. 75.000,-/bln
  - b. Penginapan/Losmen Rp. 50.000,-/bln
6. Tempat Hiburan Rp. 100.000,-/bln

D. Fasilitas umum berupa tempat wisata, pusat olahraga, terminal Rp.20.000,-/m<sup>3</sup>

E. Pasar, pertokoan, pedagang kaki lima, kios, los, dan pedagang musiman

1. Kios/petak Rp. 15.000,-/bln
2. Los Rp. 1.000,-/m<sup>2</sup>/ hr
3. PKL, dihitung berdasarkan luas tempat berjualan :
  - a. Luas tempat berjualan  $\leq 2 \text{ m}^2$  Rp. 1.000,-/hr
  - b. Luas tempat berjualan  $> 2 \text{ m}^2$  Rp. 2.000,-/hr
4. Ruko Rp. 20.000,-/bln
5. Toko, dihitung berdasarkan volume sampah yang dihasilkan :
  - a.  $\leq 0,5 \text{ m}^3/\text{hari}$  Rp. 15.000,-/bln
  - b.  $0,5 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$  Rp. 20.000,-/bln
  - c.  $> 1 \text{ m}^3/\text{hari}$  Rp. 25.000,-/bln
6. Pedagang musiman Rp. 2.000,-/hr

F. Rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Rumah sakit | Rp. 150.000,- /Bulan |
| 2. Puskesmas   | Rp. 50.000,- / Bulan |
| 3. Klinik      | Rp. 25.000,- / Bulan |
| 4. Apotik      | Rp. 25.000,- /Bulan  |

G. Kawasan Industri

- |           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 1. Besar  | Rp. 40.000,-/m <sup>3</sup> |
| 2. Sedang | Rp. 30.000,-/m <sup>3</sup> |
| 3. Kecil  | Rp. 25.000,-/m <sup>3</sup> |

H. Apabila pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif sebagaimana dimaksud pada point-point diatas, maka untuk menentukan retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-/rit.

I. Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik pemerintah daerah oleh swasta baik pribadi maupun badan yang berasal dari wilayah kabupaten beltim dikenakan retribusi pembuangan sebesar Rp. 6.000,-/m<sup>3</sup>

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

<b>NO.</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) a. Blanko Sekuriti b. Blanko E-KTP	Rp.21.000 Rp.54.000,-
2.	Kartu Keluarga (KK)	Rp.22.000,-
3.	Akta Perkawinan	Rp.25.000,-
4.	Akta Perceraian	Rp.25.000,
5.	Akta Pengakuan Anak	Rp.25.000,
6.	Pencatatan Pengangkatan Anak	Rp.19.000,-
7.	Pencatatan Pengesahan Anak	Rp.19.000,-
8.	Akta Kematian	Rp.25.000,-

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
	<b>PARKIR BIASA</b>	
1.	Bus / Truck tanpa gandeng / Mobil Box	Rp.5.000,00/sekali parkir
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp.2.000,00/sekali parkir
3.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00/sekali parkir

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

## **STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

### **A. Struktur dan besarnya tarif pasar modern ditetapkan sebagai berikut :**

#### **1. Pelataran / Amparan :**

- a. Gerobak : Rp. 100.000 / Perbulan
- b. Warung tenda / Kaki lima : Rp. 100.000 / Perbulan
- c. Kendaraan bermotor roda : Rp. 100.000 / Perbulan
- d. Kendaraan bermotor roda : Rp. 120.000 / Perbulan
- e. Kendaraan bermotor roda : Rp. 150.000 / Perbulan

#### **2. Los/ Plank :**

- a. Los / Plank Uk. 3x1 m : Rp. 90.000 / Perbulan
- b. Los / Plank Uk. 2x1 m : Rp. 60.000 / Perbulan

### **B. Struktur dan besarnya tarif pasar tradisional ditetapkan sebagai berikut :**

#### **1 Pelataran / Amparan :**

- a. Warung Tenda / kaki lima : Rp. 60.000 / perbulan
- b. Gerobak : Rp. 120.000 / perbulan
- c. Kendaraan bermotor roda 2 : Rp. 120.000 / perbulan
- d. Kendaraan bermotor roda 3 : Rp. 120.000 / perbulan
- e. Kendaraan bermotor roda 4 : Rp. 150.000 / perbulan

- 2 Los / Plank 1x2 m : Rp. 60.000 / perbulan**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 2 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kendaraan Bermotor Di Darat</b>		
1	Uji Pertama (Kendaraan Bermotor Baru)		Rp.100.000,-
2	Uji Berkala:		
	a. Kendaraan dengan JBB <5500kg dengan rincian sebagai berikut :		
	1) Biaya Uji		
	a) Manual		Rp. 24.000,-
	Uji Rem	Rp. 6.000,-	
	Uji Speedo Meter	Rp. 6.000,-	
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp. 6.000,-	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp. 6.000,-	
	b) Mekanis		Rp. 56.000,-
	Uji Emisi Gas Buang	Rp. 8.000,-	
	Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp. 8.000,-	
	Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp. 8.000,-	
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp. 8.000,-	
	Uji Speedometer	Rp. 8.000,-	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp. 8.000,-	
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp. 8.000,-	
	b. Kendaraan dengan JBB 5500-15000kg dengan rincian sebagai berikut :		
	1) Biaya Uji		
	a) Manual		Rp.28.000,-
	Uji Rem	Rp. 7.000,-	
	Uji Speedo Meter	Rp. 7.000,-	
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp. 7.000,-	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp. 7.000,-	
	b) Mekanis		Rp. 70.000,-
	Uji Emisi Gas Buang	Rp. 10.000,-	
	Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp. 10.000,-	
	Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp. 10.000,-	
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp. 10.000,-	
	Uji Speedometer	Rp. 10.000,-	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp. 10.000,-	
	Pengukuran berat Sumbu Kendaraan	Rp. 10.000,-	
	c. Kendaraan dengan JBB diatas 15000kg dengan rincian sebagai berikut :		
	1) Biaya Uji		
	a) Manual		Rp.32.000,-
	Uji Rem	Rp. 8.000,-	
	Uji Speedo Meter	Rp. 8.000,-	

	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp. 8.000,- Rp. 8.000,-	
	b) Mekanis Uji Emisi Gas Buang Uji Daya Pancar Lampu Utama Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan Uji Speedometer Uji Penyimpangan Sikap Roda Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- Rp. 12.000,-	Rp. 84.000,-
2	Pengganti Tanda Lulus Uji : Buku Uji Rusak/berkala/baru Buku Uji hilang Kawat dan segel rusak/berkala/baru Tanda Samping rusak/berkala/baru		Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,-
3	Pencucian Kendaraan Wajib Uji		Rp. 30.000,-
<b>B.</b>	<b>Kendaraan Bermotor di Atas Air</b>		
	Jenis Pelayanan		
1.	Pengujian Kapal ukuran GT 1 s/d GT 2		Rp.30.000,- /Unit/Tahun
2.	Pengujian Kapal ukuran GT 3 s/d GT 4		Rp.90.000,- /Unit/Tahun
3.	Pengujian Kapal ukuran GT 5 s/d < GT 7		Rp.120.000,- /Unit/Tahun

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN  
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
1.	HIDRAN KEBAKARAN	Rp.10.000,-/titik/tahun
2.	PEMERCIK/SPINKLER	Rp.1.000,-/titik/tahun
3.	ALARM KEBAKARAN	
	a. OTOMATIS	Rp.2.500,-/titik/tahun
	b. MANUAL	Rp.5.000,-/titik/tahun
4.	ALAT PEMADAM API RINGAN	
	a. JENIS AIR BERTEKANAN	
	1) Isi s.d 9 Liter	Rp.7.500,-/titik/tahun
	2) Isi lebih dari 9 Liter	Rp.15.000,-/titik/tahun
	b. Jenis Busa Kimia (Chemical)	
	1) Isi s.d 9 Liter	Rp.7.500,-/titik/tahun
	2) Isi lebih dari 9 Liter	Rp.15.000,-/titik/tahun
	c. Jenis Busa Mekanik	
	Isi Lebih dari 6 Kg	Rp.15.000,-/titik/tahun
5.	Bangunan yang menyimpan bahaya kebakaran	
	a. Tanda ancaman bahaya ringan	Rp.20.000,-/meter
	b. Tanda ancamana bahaya sedang	Rp.20.000,-/meter
	c. Tanda ancaman bahaya tinggi	Rp.20.000,-/meter

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

Struktur dan besaran tarif dalam rangka penerbitan informasi tambang ditetapkan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif</b>	<b>Satuan</b>
1.	Peta Informasi Ukuran A0	Rp.2.500.000,-	per lembar
2.	Peta Informasi Ukuran A1	Rp.1.750.000,-	per lembar
3.	Peta Informasi Ukuran A3	Rp.1.000.000,-	per lembar
4.	Peta Informasi Ukuran A4	Rp.2.000.000,-	per 3 lembar

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

Struktur dan besaran tarif Jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume dan jarak.

1. Untuk pelayanan dalam radius 10 km, ditetapkan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Ukuran Septic Tank</b>	<b>Tarif Komersil</b>	<b>Tarif Non Komersil</b>
1.	< 3 m <sup>3</sup>	Rp. 180.000,-	Rp. 120.000,-
2.	3 m <sup>3</sup> – 6 m <sup>3</sup>	Rp. 330.000,-	Rp. 210.000,-
3.	> 6 m <sup>3</sup> – 9 m <sup>3</sup>	Rp. 480.000,-	Rp. 300.000,-

2. Untuk pelayanan diatas radius 10 km berlaku tarif sebagaimana dimaksud diatas, dengan tambahan biaya sebesar Rp. 4.500,-/km.
3. Untuk volume septic tank yang lebih dari 9 m<sup>3</sup> berlaku tarif sebagaimana dimaksud diatas, dengan tambahan biaya untuk kelebihan setiap 1 m<sup>3</sup> ditetapkan sebagai berikut :
4. Untuk komersil sebesar Rp. 70.000,-/m<sup>3</sup>
5. Untuk non komersil sebesar Rp. 55.000,-/m<sup>3</sup>

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2% (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)/tahun yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**